



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap Lembaga yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan tersendiri dengan tetap memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja maka dilakukan penataan kembali terhadap Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penannggulangan Bencaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tentang Organisasi Perangkat Daerah Nomor 41 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemilihan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tentang Organisasi Perangkat Daerah Nomor 41 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tentang Organisasi Perangkat Daerah Nomor 41 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bencaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bencaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Federasi Organisasi dan Tata Kerja 2009 tentang Federasi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagaimana unsur
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.

1945.
dimaksud dalam Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun
dalam sistem dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
otonomi dan tuugas pemantauan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM BAB I

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR.

MENTUSKAN :

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dengan Peresmian Bersama

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 05).

16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/13/M.PAN/2008 tentang
Eseloniasi Jabatan Struktural dilengkungkan
Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat
Penegurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberntukan Badan
Penegola Perbatasan di Daerah;

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaaga Lemis Daerah, dan Lembaaga lain yang tidak termasuk berdasarkan pertimbangan Undang-Undang tersebut.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Lembaaga lain adalah unsur pendukung otonomi daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak berdasarkan pertimbangan Undang-Undang tersebut.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan antar negara di wilayah provinsi.
10. Badan Pembangunan Perbatasan Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penegakan perbatasan antar negara di wilayah provinsi.
11. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPP KORPRI Kalimantan Timur unsur staf yang mendukung tugas administrasi dan operasional dari KORPRI di Provinsi Kalimantan Timur.
13. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Sekretariat KPID adalah unsur staf yang mendukung pelaksanaan tugas administrasi dan operasional dari KPID di Provinsi Kalimantan Timur.
14. jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
15. Escalon adalah tingkat dalam struktural.

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang menekankan Benignitas dan ketahanan, serta kebutuhan penyelenggaraan dan setara;
- b. menetapkan standartasi serta kebutuhan penyelenggaraan menyukseskan, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- c. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan peraturan perundangan undangan;

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

Pasal 5

**Tugas
Bagian Kedua**

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara eksklusif dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 4

**Kedudukan
Bagian Kesatu**

BAB III BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD);
2. Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD);
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
4. Sekretariat Dewan Penegars Provinsi KORPRI Kalimantan Timur (Sekretariat DPP Korpri Kalimantan);
5. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Sekretariat KPID).

Lembaga Latin Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Latin Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

BAB II PERMENTRUKAN

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Benigna Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Benigna Daerah.

Pasal 8

Unsur Pelaksana Bagian Kelima

Unsur Penegarahan Badan Penanggulangan Benigna Daerah adalah unsur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsiya yang berakitan langsung dengan terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tenaga Profesional dan Staff Ahli terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tenaga Profesional dan Staff Ahli penanggulangan penanggulangan benigna.

Pasal 7

Unsur Penegarahan Bagian Keempat

- Susunan organisasi Badan Penanggulangan Benigna Daerah, terdiri atas:
- Kepala;
 - Unsur Penegarahan; dan
 - Unsur Pelaksana.

Pasal 6

Susunan Organisasi Bagian Ketiga

- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Benigna, benigna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan susunan organisasi Badan Penanggulangan Benigna Daerah, terdiri atas:

- melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangan;
- mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang ditetapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- mengetahui dan menyuarakan usulan undangan;
- melakukan penyelenggaraan penanggulangan benigna kordinasi setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat benigna;
- melaporkan penyelenggaraan penanggulangan benigna kepada Gubernur Wilayahnya;
- melaksanakan pengumpulan dan penyiaran undangan;
- mengetahui dan menyuarakan penggunaan benigna pada

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Deraah
- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, membawakan :
- 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pencapaian dan Kesiapsiagaan, membawakan :
- 1. Seksi Pengembangan;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaurataan dan Logistik, membawakan :
- 1. Seksi Penangganan Darurat;
 - 2. Seksi Logistik dan Peralatan.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawakan :
- 1. Seksi Reabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabaatan Fungsional.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Deraah dapat memiliki
- Satuan Tugas.
- (3) Bagian Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Deraah yang tidak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Deraah ini.

Pasal 10

Badan Penanggulangan Bencana Deraah
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana
Bagian Kewenam

- Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Deraah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
- a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat;
 - c. pasca bencana.
- Deraah, terdiri dari :

Pasal 9

- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Deraah dipimpin Kepala Penanggulangan Bencana Deraah sehari-hari.
- dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Deraah dalam melaksanakan tugas melaksanakan penanggulangan Bencana Deraah.

- (1) Susunan Organisasi Badan Pembangunan Perbatasan Deraah, terdiri dari :
- Pasal 13
- Susunan Organisasi
Badan Keteritorial**
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawakan :
1. Sub Bidang Potensi Perbatasan Bantuan Umum;
 2. Sub Bidang Potensi Negara, membawakan :
 1. Sub Bidang Potensi Ekonomi Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Potensi Sosial dan Budaya.
- c. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, membawakan :
1. Sub Bidang Pengelolaan Batas Daerah, Laut, dan Udara;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawakan :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, membawakan :
2. Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan.
- e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Budaya;
1. Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Badan Pembangunan Perbatasan Deraah mempunyai tuugas menetapkan melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan program pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan antar negara, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, dan evaluasi serta pengawasan wilayah perbatasan antar negara di Provinsi.

Pasal 12

**Tugas
Badan Kedua**

(2) Badan Pembangunan Perbatasan Deraah dipimpin oleh seorang Kepala beranggungan jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Deraah.

(1) Badan Pembangunan Perbatasan Deraah merupakan unsur pendukung pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan antar negara di Provinsi beranggungan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Gubernur melalui Sekretaris Deraah.

Pasal 11

**Kedudukan
Badan Kedua**

**BAB IV
BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DERAH**

- (i) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan. - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Lintas Sektor dan Antar Negara;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Pasal 16

Susunan Organisasi Bagian Ketiga

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketribuan umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 15

Tugas Bagian Kedua

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam Gubermuer melalui Sekretaris Daerah. melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam

Pasal 14

Kedudukan Bagian Kesiati

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BAB V

(2) Bagian Susunan Organisasi Badan Pengembangan Perbatasan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lanjutran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- f. Bidang Kerjasama dan Pengembangan, membawahkan :
- 1. Sub Bidang Kerjasama Lintas Sektor dan Antar Negara;
- 2. Sub Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Daerah Terintegrasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat KPID mempunyai tujuan menyelenggarakan administrasi melaksanakan menyusun sistem dan tata laksana penyiaran, melakukannya melaksanakan administrasi perizinan saran serta administrasi pengawasan ketatausahaan, menyusun saran serta administrasi siaran.

Pasal 21

Bagian Kedua Tugas

(3) Sekretaris KPID dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris administratif bertanggung jawab kepada Pimpinan KPID dan secara Daerah.

(2) Sekretariat KPID dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(1) Sekretariat KPID merupakan unsur staf yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan pelayanan administrasi KPID.

Pasal 20

Kedua Bagian Kesatu

SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BAB VII

(2) Bagian Susunan Organisasi Sekretariat DPP KORPRI kaitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

1. Sub Bagian Bantuan Hukum;

d. Bagian Hukum dan Humas, membawahkan :

2. Sub Bagian Kesejahteraan.

1. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan, membawahkan :

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepelautan;

b. Bagian Umum, membawahkan :

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Badan, dan Kepala Satuan diangkat dan atas usul Sekretaris Daurah sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungisional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Pelaksana, Kepala Badan, Kepala Satuan, Sekretaris KORPRI, dan Sekretaris KPID.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungisional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 25

KEPERGAWAIAN

BAB IX

- (1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang ketempilan dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungisional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Pelaksana, Kepala Badan, Kepala Satuan, Sekretaris KORPRI, dan Sekretaris KPID.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungisional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 24

sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat ketempilan dan keahliannya.

dan Komisi Penyiaran Indonesia Daurah mempunyai tugas pokok melaksanakan Pamong Praja, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur, Bencaha Daurah, Badan Pemanguunan Perbatasan Daurah, Satuan Polisi Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan pada Badan Penangulangan

Pasal 23

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAB VIII

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID, terdiri dari :
- (2) Bagian Susunan Organisasi Sekretariat KPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daurah ini.

(1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID, terdiri dari :

Pasal 22

Susunan Organisasi

Bagian Ketiga

Pasal 28

**Eselon Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja
Bagian Ketiga**

IV.a.

- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
(1) Kepala Badan adalah jabatan Struktural Eselon II.a.

Pasal 27

**Eselon Jabatan Badan Pemangkuana Perbatasan Daerah
Bagian Kedua**

- (3) Kepala Seksi dalam Kepala Sub Bagian adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
(1) Kepala Pelaksana adalah jabatan Struktural Eselon II.a.

Pasal 26

**Eselon Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bagian Keseatu**

**ESELON JABATAN
BAB X**

undangan.

- (6) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPID diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

- (5) Sekretaris pada Sekretariat KPID diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris KORPRI melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

- (4) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPP KORPRI kaitim diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

- (3) Sekretaris pada Sekretariat DPP KORPRI kaitim diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan/Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Pelaksana, Kepala Badan, Kepala Sekretaris adalah jabatan Struktural Eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan Struktural Eselon IV.a
- (3) Kepala Sub Bagian adalah jabatan Struktural Eselon IV.b.
- (4) Setiap Pimpinan Staf kerja Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab pada atasannya mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bantuan mengingatnya serta menyampaikan tugas pokok masuk-masuk.
- (5) Dalam menyampaikan laporan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepadा Staf kerja Perangkat Daerah lain yang secara fungisional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan unit kerja Lembaaga lain wajib melaksanakan pengawasan melukat.

Pasal 31

BAB XI TATA KERJA

- (1) Sekretaris adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan Struktural Eselon IV.a

Pasal 30

Eselon Jabatan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bagian Kelembaga

- (1) Sekretaris adalah jabatan Struktural Eselon III.b.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian adalah jabatan Struktural Eselon IV.a

Pasal 29

Eselon Jabatan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Bagian Keempat Korpri Kalimantan Timur

- (1) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau dan di evaluasi kembali apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundangan undang-undangan tentang organisasi kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (2) Penjabaran Tugas Jabatan Struktural masing-masing Lembaaga Lain diatur lebih Lembaaga Lain diatur lebih lanjut dengan-katanya.
- (3) Urusan Tugas Jabatan Struktural masing-masing Lembaaga Lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Kewenangan Badan Pembangunan Perbatasan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Kewenangan, Pengangkatan, Pemerintahan, Pendidikan, Pelatihan, Pakar dan Dimas, Perengkatan, dan Perlatan Operasional Satpol PP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

KETENTUAN PERATURAN BAB XIII

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- (1) Apabila Sekretaris pada Sekretariat KPID berhalangan, maka Kepala Sub melaksanakan tugas Sekretaris.
- (2) Apabila Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (3) Apabila Kepala Satuan berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang melaksanakan tugas Kepala Satuan.
- (4) Apabila Sekretaris pada Sekretariat DPP KORPRI kaitan berhalangan, maka Kepala Bagian secara struktural sesuai dengan Dafatar Urut Kepangkatan dapat adapt melaksanakan tugas Sekretaris.
- (5) Apabila Sekretaris pada Sekretariat KPID berhalangan, maka Kepala Sub melaksanakan tugas Sekretaris.

- (1) Apabila Kepala Pejabat Pelaksana berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang melaksanakan tugas Kepala Pelaksana.
- (2) Apabila Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (3) Apabila Kepala Satuan berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang melaksanakan tugas Kepala Satuan.
- (4) Apabila Sekretaris pada Sekretariat DPP KORPRI kaitan berhalangan, maka Kepala Bagian melaksanakan tugas Sekretaris.
- (5) Apabila Sekretaris pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur berhalangan, maka Kepala Sub melaksanakan tugas Sekretaris.

Pasal 35

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: (1/2014)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 10

NIP. 19620527 198503 1 006

Pembina Tingkat I

H. SUROTO, SH

DR. H. RUSMADI

ttd

KEPALA BIRO HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Salinan sesuai dengan aslinya

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
PT. SEKRETARIS DAERAH

pada tanggall 19 Agustus 2014
Diundangkan di Samarinda

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

padatanggal 19 Agustus 2014
Ditetapkan di Samarinda

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.


Pasal 35

KETENTUAN PENUTUP BAB XIX

(7) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya peraturan baru berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

(6) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Lembaran
Yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersebut dan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kelola
Lembaga Latin Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Samarinda, 19 Agustus 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
H. SUPHOTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Samarinda, 19 Agustus 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

H. SUPARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19620527 198503 1 006

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

RAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 10 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


Samarinda, 19 Agustus 2014


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


H. SURJONO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19620527 198503 1 006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPRI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SURDITO, SH

Samatinda, 19 Agustus 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


H. SURDITO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19620527 198503 1 006

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN V :

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
LAIN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PENYETARAAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

Samarinda, 19 Agustus 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. SURPRO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19620527 198503 1 006

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK